

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERUMNAS

Nomor: DIRUT/81/KPTS/10/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUM PERUMNAS

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

- MENIMBANG :
- a. Bahwa berdasarkan Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka mewujudkan asas cepat, tepat Perum Perumnas (“Perusahaan”) sebagai Badan Publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk oleh Direksi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi berupa data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat oleh Perusahaan merupakan bagian dari pelayanan kepada para stakeholders maka diperlukan Struktur Organisasi pada PPID;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dan dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi dan Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perum Perumnas;
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor: DIRUT/73/KPTS/10/2022 Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor DIRUT/220/KPTS/10/2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENUNJUKKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUM PERUMNAS
- PERTAMA : Menetapkan Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum Perumnas, yang terdiri dari Atasan PPID, PPID , Pejabat Yang Menguasai Informasi dan PPID Pelaksana, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum Perumnas. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, PPID berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perum Perumnas;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

PERUM PERUMNAS
Direktur Utama Perum Perumnas



BUDI SADDEWA SOEDIRO

Tembusan :